

Naskah Kajian

Rancangan Perbawaslu Tentang Tata Kerja

Pendahuluan

Badan Pengawas Pemilu adalah salah satu lembaga negara yang yang diberi mandat oleh konstitusi untuk mengawasi pemilu di Indonesia secara independen dan profesional, Bawaslu memiliki beban yang berat untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang jujur, adil dan transparan. Bawaslu memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah tantangan waktu pengawasan pemilu yang mengikuti tahapan Komisi Pemilihan Umum, kemudian tantangan terkait jumlah anggaran yang terbatas, ekspektasi publik dan peserta pemilu terhadap lembaga ini sangat tinggi, serta keserentakan penyelenggaraan pemilu yang harus diawasi seluruhnya yang akan menjadi pengalaman pertama dalam sejarah di pemilu di Indonesia 17 April 2019. UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 mengatur beberapa perubahan penting dalam kelembagaan penyelenggara pemilu, didalamnya termasuk Bawaslu. Perubahan yang diatur dalam UU ini mencakup;

- a. Menambah jumlah keanggotaan lembaga pengawas pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Perubahan status Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari yang bersifat *ad hoc* menjadi tetap.
- c. UU Nomor 7 tahun 2017 semakin menegaskan sifat keorganisasian lembaga pengawas pemilu yang bersifat hierarkis, dengan menekankan fungsi supervisi dan pembinaan.
- d. Adanya Peraturan Presiden tentang organisasi sekretariat lembaga pengawas pemilu.

Dengan adanya perubahan ini menuntut adanya perubahan beberapa peraturan Bawaslu yang telah berlaku, salah satunya adalah Perbawaslu nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, PTPS dan PTPS LN. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dan memperbarui beberapa norma pengaturan agar selaras dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

Di samping mempertimbangkan UU Nomor 7 tahun 2017, kebutuhan untuk menyusun Perbawaslu ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); dan
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Urgensi dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan draft Perbawaslu ini secara umum bertujuan untuk memperbaiki kerangka hukum terkait dengan tata kerja dan pola hubungan antar lembaga di lingkungan Bawaslu setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Secara khusus, penyusunan draft Perbawaslu ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan tertib kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
2. menjadi pedoman bagi jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan;
3. mewujudkan Pengawasan Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dan netralitas.

Sasaran Pengaturan

1. Susunan keanggotaan Bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kab/kota terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota. Maka perlu diatur mekanisme pemilihan dan penetapan jabatan ketua, masa jabatan ketua serta tugas-tugas ketua baik fungsi ke dalam maupun fungsi keluar
2. Jumlah keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang terdiri atas beberapa orang sehingga perlu diatur tugas masing-masing orang anggota dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang. Pengaturan tugas masing-masing anggota dapat membantu mempermudah pencapaian tujuan kelembagaan serta adanya tanggungjawab setiap anggota
3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka perlu diatur tata kerja bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kab/kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan Pemilu dan pemilihan tersebut
4. Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota bersifat heirarkis sehingga perlu diatur pola hubungan kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang bagi setiap tingkatan
5. Sekretariat jenderal, sekretariat Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berfungsi mendukung kelancaraan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Maka perlu diatur lebih lanjut bentuk-bentuk dan pendistribusian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi da Bawaslu Kab/Kota
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu, bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota didukung oleh ecretariat jenderal Bawaslu, ekretraiat Bawaslu provinsi dan sekrretariat Bawaslu Kab/Kota. Keberadaan sekretariat dengan struktur di masing-masing tingkatan membutuhkan sistem koordinasi

dan konsultasi serta sistem pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

7. Raat Pleno merupakan mekanisme pengambilan keputusan maka perlu diatur mekanisme pelaksanaan rapat pleno

Pokok Pikiran, Lingkup Dan Objek

Sebagaimana Pasal 89 UU 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dan lebih lanjut disebutkan bahwa Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Seluruh jenjang tersebut bersifat hierarkis. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat ad hoc. Maka sebagaimana maksud penyusunan naskah ini adalah menyusun rumusan bagaimana Bawaslu melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum maupun UU nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui UU nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - undang. Pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada serta tujuan lembaga sebagaimana mandat UU. Sebuah tata kerja yang terukur dan saling terkait sehingga melahirkan sebuah pola atau system kerja

Tata Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 92 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (12), dan ayat (13) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Jabatan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, jabatan ketua merupakan jabatan yang dihasilkan melalui pemilihan yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Melalui proses Pemilihan, setiap anggota memiliki hak yang sama, termasuk untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua. Selain itu, anggota yang menduduki jabatan sebagai ketua juga merangkap sebagai anggota yang memiliki kedudukan keanggotaan yang sama dengan anggota yang lainnya. Dengan demikian maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kelembagaan sebagaimana mandat Undang-Undang menjadi tanggung jawab bersama dari semua anggota.

Dalam pengelolaan organisasi termasuk juga lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu didukung dengan sistem pengelolaan atau pengorganisasian yang baik. Fungsi pengorganisasian, selain berdimensi harmonisasi atas berbagai antar individu atau kelompok juga berdimensi mempertemukan kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok serta mengarahkan kepada tujuan kelembagaan. Dengan demikian fungsi pengorganisasian bertujuan menggerakkan ketercapaian tujuan.

Dengan demikian, jabatan Ketua dalam kelembagaan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki peranan penting selain menjaga harmonisasi antar kepentingan setiap anggota juga bertujuan untuk mengarahkan kepada tujuan lembaga sebagaimana mandat Undang-Undang.

Bahwa sebagaimana Pasal 92 ayat (2) disebutkan bahwa Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) dan jumlah anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan

ketentuan tersebut jumlah keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota maupun Panwaslu Kecamatan tidak sama antara satu jenjang dengan jenjang lainnya. Perbedaan jumlah anggota sesuai dengan kapasitas kelembagaannya yang menyangkut ruang lingkup tugas dan kedudukannya. Masing-masing jenjang atau tingkatan memiliki ruang lingkup dan kedudukan yang berbeda. Perbedaan jumlah keanggotaan dalam jenjang yang sama merupakan salah satu perubahan penting terkait kelembagaan Pengawas Pemilu. Bahwa perbedaan jumlah keanggotaan tersebut sesuai dengan kondisi demografis di masing-masing wilayah.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dipandang perlu diatur hal-hal yang meliputi:

1. jabatan Ketua Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.
Hal-hal tersebut diantaranya adalah mekanisme pemilihan dan penetapan jabatan ketua, masa jabatan ketua serta tugas-tugas jabatan ketua.
2. Selain itu juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pengaturan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan dilakukan penggantian jabatan ketua seperti pelaksanaan atas putusan DKPP, sanksi pembinaan yang dilakukan Bawaslu khususnya terhadap jabatan ketua bagi Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kab/Kota dan/atau karena mengundurkan diri karena alasan-alasan yang dapat diterima.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perbedaan jumlah keanggotaan dalam setiap jenjang akan berdampak terhadap sistem koordinasi khususnya yang bersifat vertikal dan perbedaan beban kerja. Hal ini mengingat sifat kelembagaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan yang hirarkis sebagaimana Pasal 89 ayat (3).

Sistem koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik koordinasi yang bersifat vertikal yaitu antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya maupun koordinasi horizontal yaitu koordinasi dalam level yang sama melahirkan sebuah pola tersendiri. Maka untuk menghindari potensi penumpukan beban kerja serta koordinasi yang tidak efektif yang disebabkan oleh perbedaan jumlah anggota serta ruang lingkup tugas maka perlu diatur pembagian tugas antar anggota, baik di tingkat Bawaslu, Bawaslu provinsi maupun Kab/Kota. Dengan perbedaan jumlah anggota di setiap tingkatan harus disertai dengan pembagian tugas masing anggota dengan pembagian yang jelas.

Beberapa isu penting terkait dengan pembagian tugas adalah:

1. Mekanisme pembagian tugas terhadap masing-masing anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kab/Kota
2. Dasar pembagian tugas bagi masing-masing anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kab/Kota. Dalam pembagian kerja penting mempertimbangkan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan secara efektif.
3. Penetapan hasil pembagian tugas bagi masing-masing anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kab/Kota
4. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kab/Kota

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden Dan Wakil Presiden

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 101 tentang tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kab/Kota UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. sedangkan dalam Pasal 95 Pasal 99 Pasal 103, Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki pokok tugas yang sama yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan
2. Pengawasan tahapan
3. Pencegahan praktik politik uang
4. Pengawasan netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye
5. Pengawasan pelaksanaan putusan/keputusan
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsi
7. Pengawasan pelaksanaan sosialisasi
8. Melakukan evaluasi pengawasan pemilu
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pokok-pokok tugas Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota sebagaimana disebutkan diatas, dibedakan dari sisi lingkup/wilayah pelaksanaannya. Bawaslu memiliki wilayah pengawasan meliputi seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Bawaslu Provinsi untuk wilayah provinsi sedangkan Kabupaten/Kota memiliki wilayah tugas Kab/Kota.

Sedangkan tugas Bawaslu sebagaimana Pasal 93 UU 7 Tahun 2017, selain melakukan tugas dengan pokok tugas yang sama dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang dibedakan dari sisi wilayah atau tingkatan, Bawaslu memiliki tugas secara khusus, yaitu tugas yang tidak dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Tugas tersebut adalah:

1. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu
3. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
5. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
6. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU

Sedangkan dari sisi wewenang sebagaimana pasal 95, pasal 99, pasal 103 dapat dilihat bahwa masing-masing tingkatan memiliki wewenang masing-masing. Beberapa hal penting yang patut diperhatikan adalah:

1. secara umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki wewenang yang sama dan dibedakan pada aspek wilayah/cakupan saja yaitu
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
 - d. merekomendasikan hasil pengawasan terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
 - e. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi
2. Bawaslu memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yaitu berupa wewenang atas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yaitu:
- a. pembentukan dan pemberhentian
 - b. pembinaan
 - c. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan;
 - d. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain kewenangan atas Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Bawaslu memiliki kewenangan lainnya yang tidak dimiliki oleh jenjang pengawas pemilu lainnya yaitu;

- a. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu

Sedangkan dari sisi kewajiban sebagaimana pasal 96, Pasal 100, Pasal 104, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki kewajiban yang sama dan dibedakan hanya pada aspek wilayah atau jangkauan. Kewajiban tersebut adalah:

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan
4. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan
5. melaksanakan kewajiban lain

maka berdasarkan klasifikasi kewajiban diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu
- menyampaikan laporan hasil pengawasan
- mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan
- melaksanakan kewajiban lain

Selain kategori kewajiban dengan kategori sebagaimana diatas, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki kewajiban menyampaikan temuan dan laporan

secara berjenjangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KPU Kab/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi/Kab/Kota.

Sedang Bawaslu Kab/Kota memiliki kewajiban yang tidak dimiliki oleh Bawaslu Provinsi yaitu mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif sebagaimana pasal 104 huruf f. Berdasarkan ketentuan pasal 104 huruf bahwa salah satu kewajiban bawaslu kab/kota adalah mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk menyusun atau menetapkan standar bagi Bawaslu Kab/Kota dalam mengembangkan pengawasan partisipatif. Dengan demikian, beberapa standar yang harus ditetapkan oleh Bawaslu adalah :

- a. standar pengawasan
- b. standar pencegahan dan penindakan
- c. standar dalam mengembangkan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Kab/Kota

Maka berdasarkan penjelasan diatas, beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu adalah:

- a. fungsi Pengawasan
- b. fungsi pencegahan
- c. fungsi penindakan
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- e. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu
- f. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- g. fungsi pengembangan pengawasan partisipatif
- h. fungsi pembinaan
- i. fungsi pembentukan dan pemberhentian
- j. fungsi mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- k. fungsi mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- l. Fungsi evaluasi pengawasan pemilu

Sedangkan beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi adalah:

- a. fungsi Pengawasan
- b. fungsi pencegahan
- c. fungsi penindakan
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. fungsi pembinaan

Maka berdasarkan penjelasan diatas, beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kab/Kota adalah:

- a. fungsi Pengawasan
- b. fungsi pencegahan
- c. fungsi penindakan
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. fungsi pengembangan pengawasan partisipatif
- f. fungsi pembinaan

Tugas, wewenang dan Kewajiban Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur Undang - undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang - undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Bahwa Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang *keputusannya bersifat mengikat*;
2. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
3. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
4. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
5. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
6. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
8. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
9. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan

10. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan

Bawaslu Provinsi memiliki beberapa tugas dan wewenang yang sama dengan Bawaslu Kab/Kota. Tugas dan wewenang tersebut hanya dibedakan pada aspek wilayah/ruang lingkup saja. Tugas dan wewenang yang sama tersebut adalah:

1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
3. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan

Sebagai catatan dalam rancangan ini adalah bahwa *nomenklatur* dalam tugas dan wewenang serta kewajiban bagi Bawaslu Kab/kota merujuk pada ketentuan Undang - undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang - undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - undang. Bahwa penyebutan/nomenklatur Bawaslu Kab/Kota dalam UU yan disebutkan diatas adalah Panwaslu Kab/Kota.

Sedangkan tugas dan wewenang yang dimiliki Bawaslu Provinsi yang tidak dimiliki oleh Bawaslu Kab/Kota dalam pemilihan adalah mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dipahami bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memiliki tugas, wewenang dan Kewajiban dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dalam 2 jenis pemilu tersebut dibedakan tidak saja pada aspek wilayah (ruang lingkup) tetapi juga dibedakan atas tingkatan/jenjang sehingga kewenangannya hanya dimiliki oleh jenjang tertentu. Kapasitas masing-masing jenjang dibentuk atas mandat UU

sehingga masing-masing jenjang atau tingkatan memiliki kapasitas yang berbeda. secara normatif, masing-masing jenjang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda dalam setiap pemilu dan memiliki karakteristik masing-masing dalam setiap jenis pemilu.

Maka beberapa isu penting terkait tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan kedua jenis pemilu tersebut adalah:

1. bagaimana Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota menyusun perencanaan, melaksanakan, mengordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilu?
2. bagaimana Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota menyusun perencanaan, melaksanakan, mengordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilihan?

Dengan demikian maka perlu diatur [tata kerja](#) bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kab/kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan Pemilu dan pemilihan tersebut.

Pembagian Tugas

Berdasarkan uraian diatas, beberapa fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota harus tercermin dan terserap dalam pembagian tugas Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Pembagian tugas antar anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dapat dilakukan dengan berdasarkan beberapa aspek diantaranya adalah:

- ❖ pembagian tugas berdasarkan tugas dan fungsi utama yang harus dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kab/Kota. Tugas dan Fungsi utama ini harus terdistribusi secara keseluruhan terhadap seluruh anggota. Pembagian tugas dan fungsi utama disebut dengan divisi.
- ❖ Untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi juga dapat dilakukan pembagian tugas berdasarkan wilayah (korwil). Masing-masing anggota dapat bertanggungjawab untuk mengordinasikan masing-masing wilayah. Pembagian divisi dan wilayah dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan beban masing-masing.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, terdapat beberapa isu krusial terkait pembagian kerja yaitu:

1. Distribusi tugas/kerja kepada masing-masing anggota bawaslu, bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang meliputi tugas dan fungsi utama
2. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kab/Kota menjadi koordinator Divisi. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kab/Kota dapat menjadi wakil koordinator Divisi, paling banyak di 1 divisi.
3. Koordinasi antara divisi (anggota). Dalam menjalankan tugasnya, koordinator dan wakil koordinator divisi berkoordinasi dengan divisi lain dalam hal terdapat permasalahan lintas divisi. Masing-masing divisi di

Bawaslu bertanggungjawab membina divisi yang sama/serupa di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

4. Dalam hal divisi terdiri atas 5 divisi, maka konsultasi (ke atas) dan koordinasi (horizontal dan ke bawah) dilakukan kepada divisi yang sama (nomenklaturnya).
5. Dalam hal divisi terdiri atas 7 divisi, maka konsultasi ke atas dan koordinasi ke bawah dilakukan kepada divisi yang berkesesuaian tusinya.
6. Dalam hal divisi terdiri atas 3 divisi, maka konsultasi ke atas dan koordinasi ke bawah dilakukan kepada divisi yang berkesesuaian tusinya.
7. Tugas anggota dalam penyusunan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan divisi
8. Mekanisme evaluasi dan Pertanggungjawaban divisi melalui rapat pleno. evaluasi dipimpin oleh Ketua Bawaslu bertugas memastikan pelaksanaan tugas divisi berjalan sesuai dengan perencanaan serta memastikan koordinasi lintas divisi berjalan dengan baik.

Dukungan Sekretariat Jenderal/Sekretaria Bawaslu Provinsi/Kab/Kota

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama sebagaimana diuraikan diatas, sebagaimana Pasal 147 UU 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat panwaslu Kecamatan.

Bahwa dalam Pasal 149 disebutkan bahwa sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang sekretaris Jenderal, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan Ketua Bawaslu. Lebih lanjut disebutkan bahwa sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

Dalam Pasal 150 dan Pasal 151 disebutkan bahwa sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi, sedangkan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. sekretariat Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Jenderal Bawaslu. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi bagi Kepala sekretariat Bawaslu provinsi dan kepada ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota bagi Kepala sekretariat Bawaslu Kab/Kota.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa isu krusial diantaranya adalah:

- ❖ Pembentukan sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan sekretariat panwaslu Kecamatan
- ❖ Pengangkatan dan Pemberhentian sekretaris Jenderal Bawaslu
- ❖ Pertanggungjawaban sekretaris Jenderal Bawaslu kepada Ketua Bawaslu
- ❖ Pengangkatan dan pemberhentian sekretariat Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota oleh sekretaris Jenderal Bawaslu
- ❖ Pertanggungjawaban secara fungsional Kepala sekretariat Bawaslu provinsi kepada ketua Bawaslu provinsi dan Kepala sekretariat Bawaslu Kab/Kota kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota.

Hubungan Kerja

Dengan demikian, antara Bawaslu dengan sekretariat jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kab/Kota dengan sekretariat Bawaslu Prov dan Kab/Kota memiliki hubungan dalam aspek dukungan. Dukungan yang diberikan oleh sekretariat dalam kerangka mendukung tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Dan lebih lanjut disebutkan bahwa Pertanggungjawaban secara fungsional sekretaris Jenderal Bawaslu kepada Ketua Bawaslu, Kepala sekretariat Bawaslu provinsi kepada ketua Bawaslu provinsi dan Kepala sekretariat Bawaslu Kab/Kota kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota sebagaimana Pasal 151 UU 7 Tahun 2017.

Sebagai implementasi pelaksanaan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang maka dalam system kerjanya dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- Masing-masing divisi membina unit kerja di sekretariat lembaga pengawas pemilu sesuai ruang lingkup tugasnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Masing-masing divisi membina dan mengevaluasi unit kerja di sekretariat lembaga pengawas pemilu sesuai ruang lingkup tugasnya.
- Dalam hal unit kerja di sekretariat lembaga pengawas pemilu melayani lebih dari 1 divisi, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana kegiatan bersama Ketua, Deputi, dan Kepala Sekretariat.
- Masing-masing pimpinan unit kerja di sekretariat lembaga pengawas pemilu melaporkan rencana dan perkembangan implementasi kegiatan kepada koordinator divisi.

Berdasarkan surat edaran ketua Bawaslu, diatur pembagian Divisi untuk Bawaslu Provinsi yang beranggotakan 7 (tujuh) dan 5 (lima) orang sebagaimana surat Edaran Bawaslu nomor adalah sebagai berikut:

Divisi Anggota Bawaslu terdiri atas: a) Sumberdaya Manusia Dan Organisasi, b) Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga, c) Hukum, Data Dan Informasi, d) Penindakan Pelanggaran, dan e) Penyelesaian Sengketa

Divisi anggota Bawaslu Provinsi untuk 7 orang anggota terdiri atas; a) Sumber Daya Manusia, b) Organisasi, c) Pengawasan, d) Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga, e) Hukum, Data Dan Informasi, f) Penindakan Pelanggaran, dan g) Penyelesaian Sengketa

Divisi Anggota Bawaslu Provinsi untuk 5 orang anggota terdiri atas: a) Sumberdaya Manusia Dan Organisasi, b) Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga, c) Hukum, Data Dan Informasi, d) Penindakan Pelanggaran, dan e) Penyelesaian Sengketa

Divisi Anggota Bawaslu Kab/Kota untuk 5 orang anggota terdiri atas: a) Sumberdaya Manusia Dan Organisasi, b) Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga, c) Hukum, Data Dan Informasi, d) Penindakan Pelanggaran, dan e) Penyelesaian Sengketa

Divisi Anggota Bawaslu Ka/Kota untuk 3 orang anggota terdiri atas: a) Sumber Daya Manusia (Sdm) Organisasi Data Dan Informasi, b) Pengawasan Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga, dan c) Hukum, Penindakan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa.

Dengan pembagian divisi yang sudah diatur melalui surat edaran tersebut maka beberapa hal penting diperiksa kembali, diantaranya adalah :

- ❖ Pembagian divisi meliputi seluruh fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh bawaslu/bawaslu prov/bawaslu kab/Kota
- ❖ Proporsionalitas pembagian divisi diantara anggota, baik anggota berjumlah 7 orang bila dibandingkan dengan 5 orang di tingkat provinsi dan/atau 3 orang anggota bila dibandingkan dengan 5 orang anggota ditingkat kab/Kota

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dijelaskan struktur untuk masing tingkatan. Maka berdasarkan hal diatas, dapat dipetakan ruanglingkup koordinasi dan tanggungjawab anggota (Divisi) dengan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota sebagai berikut:

- ❖ Ruang Lingkup Koordinasi dan tanggungjawab Divisi dengan Sekretariat Jenderal Bawaslu:
 - 1) Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi:
 - a. deputi administrasi, dan;
 - b. pusat Pusat Penelitian, Pengembangan Dan Pelatihan
 - 2) Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga
 - deputi Deputi Bidang Dukungan Teknis yang meliputi Biro Fasilitasi Pengawasan, Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat yang menangani bidang Hubungan Masyarakat
 - 3) Divisi Hukum, data dan Informasi:
 - deputi Deputi Bidang Dukungan Teknis yang meliputi Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat yang menangani bidang Perundangan Dan Analisis Hukum, bidang Advokasi dan dokumentasi hokum, bidang hubungan masyarakat dan pemberitaan dan publikasi serta Pusat Data Dan Informasi
 - 4) Divisi penanganan pelanggaran
 - deputi Deputi Bidang Dukungan Teknis yang meliputi Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran
 - 5) Divisi Penyelesaian Sengketa Proses
 - deputi Deputi Bidang Dukungan Teknis yang meliputi Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses

- ❖ Ruang Lingkup Koordinasi dan tanggungjawab Divisi pada Bawaslu Provinsi yang beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi:
 - 1) Divisi Sumber Daya Manusia:
 - Bagian administrasi yang menangani bidang SDM Dan Umum
 - 2) Divisi Organisasi
 - Bagian administrasi yang menangani bidang Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Negara
 - 3) Divisi Pengawasan
 - Bagian Pengawasan
 - 4) Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga
 - Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi yang menangani bidang hubungan antar lembaga dan Hubungan Masyarakat
 - 5) Divisi Hukum, Data Dan Informasi:
 - Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi yang menangani bidang Hukum, Data Dan Informasi
 - 6) Penindakan Pelanggaran :
 - Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa yang menangani bidang penanganan pelanggaran
 - 7) Divisi Penyelesaian sengketa proses
 - Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa yang menangani bidang sengketa Proses

- ❖ Ruang Lingkup Koordinasi dan tanggungjawab Divisi pada Bawaslu Provinsi yang beranggotakan 5 (lima) orang dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi:
 - 1) Divisi Sumber Daya Manusia dan organisasi:
 - Bagian administrasi yang menangani bidang SDM Dan Umum dan bidang Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Negara
 - 2) Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga
 - Bagian Pengawasan
 - 3) Divisi Hukum, Data Dan Informasi:
 - Bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan hukum yang menangani bidang hukum
 - 4) Divisi penanganan pelanggaran
 - Bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan hukum yang menangani bidang penanganan pelanggaran
 - 5) Divisi penyelesaian sengketa
 - Bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan hukum yang menangani bidang penyelesaian sengketa

- ❖ Ruang Lingkup Koordinasi dan tanggungjawab Divisi pada Bawaslu Kab/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang dengan Sekretariat Bawaslu Kab/Kota:

- 1) Divisi Sumber Daya Manusia dan organisasi:
 - Sekretariat yang menangani bidang administrasi
 - 2) Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga
 - Secretariat yang menangani bidang pengawasan dan hubungan masyarakat
 - 3) Divisi Hukum, Data Dan Informasi:
 - Secretariat yang menangani bidang hukum, data dan informasi
 - 4) Divisi penindakan pelanggaran
 - Secretariat yang menangani bidang penanganan pelanggaran
 - 5) Divisi penyelesaian sengketa
 - Secretariat yang menangani bidang penyelesaian sengketa proses
- ❖ Ruang Lingkup Koordinasi dan tanggungjawab Divisi dengan Sekretariat Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kab/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang:
- 1) Divisi Sumber Daya Manusia dan organisasi:
 - Sekretariat yang menangani bidang administrasi
 - 2) Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga
 - Secretariat yang menangani bidang pengawasan dan hubungan masyarakat
 - 3) Divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
 - Secretariat yang menangani bidang hokum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses

Dengan demikian, maka divisi memiliki hubungan kerja dengan secretariat jenderal/secretariat yang menjadi bagian dari ruang lingkup tanggung jawab dan koordinasinya. Maka lebih lanjut terkait hubungan kerja divisi dengan secretariat jenderal/secretariat maka perlu dirumuskan:

- ❖ Setiap anggota Bawaslu menjadi koordinator Divisi. Setiap anggota Bawaslu dapat menjadi wakil koordinator Divisi, paling banyak di 1 divisi.
- ❖ Koordinasi antara divisi (anggota). Dalam menjalankan tugasnya, koordinator dan wakil koordinator divisi berkoordinasi dengan divisi lain dalam hal terdapat permasalahan lintas divisi. Masing-masing divisi di Bawaslu bertanggungjawab membina divisi yang sama/serupa di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- ❖ Koordinasi antara divisi dengan sekteraiat. Dalam menjalankan fungsi koordinasi dan tanggungjawab, koordinator divisi dapat melakukan evaluasi kinerja dukungan dari bidang-bidang kerja yang menjadi wilayah koordinasi dan tanggungjawab
- ❖ Mekanisme penyusunan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang melibatkan divisi dan sekteraiat jenderal atau secretariat bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

- ❖ Mekanisme evaluasi dan Pertanggungjawaban divisi melalui rapat pleno. evaluasi dipimpin oleh Ketua Bawaslu bertugas memastikan pelaksanaan tugas divisi berjalan sesuai dengan perencanaan serta memastikan koordinasi lintas divisi berjalan dengan baik.

Pengambilan Keputusan

- ❖ Sebagaimana Pasal 139 bahwa Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno. dan ketentuan tentang rapat pleno diatur dalam peraturan Bawaslu.
- ❖ Terkait rapat pleno, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2018 tentang rapat pleno
Maka terkait dengan kebutuhan penyusunan rancangan peraturan Bawaslu tentang Tata kerja maka perlu diputuskan mengenai pengaturan pengambilan keputusan dalam rancangan ini mengingat perbawaslu tentang pleno diatur dalam perbawaslu tersendiri

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas

Pembinaan merupakan usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Maka pembinaan dalam konteks Bawaslu adalah pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas baik pada aspek pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimandatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka melakukan pembinaan dilakukan melalui:

- bimbingan teknis
- pelatihan khusus
- rapat koordinasi
- Rapat Kerja
- Konsultasi

Sedangkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dapat dilakukan dengan:

- a. Supervisi pelaksanaan pengawasan. Supervisi dilaksanakan secara berjenjang sebagai konsekwensi dari sifat organisasi Bawaslu yang hierarkhis. Beberapa isu terkait divisi diantaranya adalah:
 - Supervisi bertujuan untuk: (a) memonitor, (b) mendampingi (asistensi) jajaran pengawas pemilu di bawahnya sesuai divisi masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta penyelesaian masalah.
 - Supervisi dapat dilakukan melalui bentuk: (a) rapat koordinasi; (b) laporan berkala; (c) kunjungan.
 - Dalam hal terdapat masalah yang menyangkut lintas divisi, supervisi dapat dilakukan secara bersama lintas divisi yang bersangkutan.
 - Penyelenggaraan supervisi harus dibuatkan laporan tertulis untuk disampaikan kepada pleno.
 - Supervisi dilaksanakan sesuai tata cara & metode yang diatur dalam Peraturan Bawaslu

b. Evaluasi

Sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan pengawasan, dapat dilakukan melalui Evaluasi laporan secara berkala atau periodek dan dilakukan secara berjenjang yaitu Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kab/Kota, Bawaslu Kab/Kota kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu provinsi kepada bawaslu. Beberapa isu terkait evaluasi diantaranya adalah:

- ❖ Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja jajaran pengawas pemilu di bawahnya sesuai divisi masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja.
- ❖ Evaluasi dilaksanakan sesuai divisi masing-masing di setiap akhir tahun anggaran dan/atau di akhir pemilu.
- ❖ Evaluasi dapat dilakukan melalui bentuk: (a) rapat koordinasi; (b) laporan akhir tahun/pemilu.
- ❖ Penyelenggaraan evaluasi harus dibuatkan laporan tertulis untuk disampaikan kepada pleno.
- ❖ Evaluasi dilaksanakan sesuai tata cara & metode yang diatur dalam PerBawaslu.

Jangkauan Serta Arah Pengaturan

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Perbawaslu ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum yang menjelaskan pengertian dari masing-masing istilah yang dipergunakan secara berulang di dalam peraturan ini.
2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup yang akan mengatur tentang cakupan norma pengaturan dalam Perbawaslu ini.
3. Kedudukan, Sifat Kelembagaan, Dan Wilayah Kerja yang terdiri atas tiga bagian yakni, Bagian Kesatu: Kedudukan, Bagian Kedua: Sifat Kelembagaan, dan Bagian Ketiga: Wilayah Kerja.
4. Tata Kerja Organisasi yang terdiri atas empat bagian.

Bagian Kesatu: Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri atas 5 paragraf yakni

- a. Paragraf 1: Susunan Dan Keanggotaan,
- b. Paragraf 2: Tugas, Wewenang dan Kewajiban (pemilu dan Pemilihan),
- c. Paragraf 3: Pembagian Kerja (divisi),
- d. Paragraf 4: **Kelompok Kerja**,
- e. Paragraf 5: Pelaporan/pertanggungjawaban.

Bagian Kedua: Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh terdiri atas lima paragraf yakni

- a. Paragraf 1: Susunan Dan Keanggotaan,
- b. Paragraf 2: Tugas, Wewenang dan Kewajiban (pemilu dan pemilihan)

- c. Paragraf 3: Pembagian Kerja (divisi),
- d. Paragraf 4: Kelompok Kerja,
- e. Paragraf 5: Pelaporan/Pertanggungjawaban

Bagian Ketiga: Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota juga terdiri atas lima paragraf yakni

- a. Paragraf 1: Susunan Dan Keanggotaan,
- b. Paragraf 2: Tugas, Wewenang dan Kewajiban (pemilu dan pemilihan),
- c. Paragraf 3: Pembagian Kerja (divisi),
- d. Paragraf 4: **Kelompok Kerja**,
- e. Paragraf 5: Pelaporan/Pertanggungjawaban

5. Kesekretariatan

Paragraf kesatu : umum

Paragraf Kedua: struktur sekretariat jenderal

Paragraf Ketiga: struktur sekretariat Bawaslu Provinsi

Paragraf Keempat: struktur sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

6. Hubungan Kerja

Paragraph kesatu : Hubungan kerja ketua dan anggota (hubungan antara divisi, Hubungan antar divisi dan Hubungan divisi dengan korwil)

Paragraph kesatu : Hubungan kerja anggota dengan sekretariat (Divisi dengan deputi, inspektorat, biro, pusat, Divisi dengan bagian dan Divisi dengan subag)

Paragraf Ketiga: ruanglingkup Divisi (bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota)

7. Mekanisme Pengambilan Keputusan terdiri atas dua bagian, yakni:

Bagian Kesatu: Umum

Bagian Kedua yang terdiri atas tiga paragraf yakni :

Paragraf 1: Jenis Rapat,

Paragraf 2: Kuorum,

Paragraf 3: Keputusan.

8. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas

Bagian Kesatu: Pembinaan

Paragraph1; pelaksana pembinaan

Paragraph2; bentuk-bentuk pembinaan

Bagian Kedua : supervise pelaksanaan Pengawasan

Paragraph1 : bentuk-bentuk supervisi: (a) rapat koordinasi; (b) laporan berkala; (c) kunjungan (d) evaluasi

Paragraph2 : Evaluasi dan bentuk. bentuk: (a) rapat koordinasi; (b) laporan akhir tahun/pemilu.